



**KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIANJUR**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
RAUDHLATUL ATHFAL
Nomor : 32-03/PAUD/0088/2010**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cianjur
Nomor : Kd.10.03/4/PP.00.4/405/2010
Tanggal 21 Juni 2010

Di berikan Kepada :

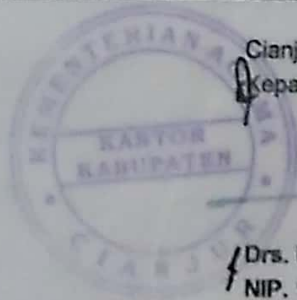
NAMA PAUD : RA AT-TAQWA
ALAMAT : Jl. Cereme No 26 Perum Karangtengah Desa Hegarmanah
KECAMATAN : Karangtengah
KABUPATEN : Cianjur
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 012320513088

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	0	3	0	0	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cianjur, 21 Juni 2010

Kepala,



Drs. H. YAYAT HIDAYAT, M.Ag
NIP. 196211061990031001



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : MI-13/PP.00.4/182A/2003
TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIANJUR

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Raudlatul Athfal serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas ;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi meningkatkan mutu pendidikan Raudlatul Athfal Swasta ;
3. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Plagam dan Nomor Statistik Madrasah sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 6 Tahun 1975, Nomor : 037/U/1975, dan Nomor : 36 Tahun 1975 ;
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI Nomor : 0299/U/1984, Nomor : 54 Tahun 1984 ;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 74 Tahun 1988 dan Nomor : 45 Tahun 1987 ;
8. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal ;
9. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : WI/KA.010.1/33/1986 Tahun 1987.
- Membaca : Hasil penelitian Pendirian Raudlatul Athfal oleh Seksi Mapenda Islam Kantor Departemen Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Raudlatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Kepadanya diberikan Plagam dan Nomor Statistik Raudlatul Athfal (NSR), sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir satu di atas yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini
- Ketiga : Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, maka Plagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 1 Mei 2003

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIANJUR
SEKSI MAPENDA ISLAM

Drs. H. Salehudin Syah
NIP. 150182910

TEMBUSAN :

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur (sebagai laporan).

Lampiran :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIANJUR

Nomor : Mi-13/PP.00.4/182A/2003 Tanggal : 1 Mei 2003

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA (NSR)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA AT-TAQWA Jln. Cereme No. 26 Desa Hegarmanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur	01.2.32.05.13.088	D/Mi-13/RA/017/2003

Cianjur, 1 Mei 2003
KEPALA
KEPALA SEKSI MAPENDAS
KANTOR
KABUPATEN
C I A N J U R
Drs. H. Salehudin Syah
NIP. 150 182 910



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : K/4.10.03/4/PP.00.4/405/2010

TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
RAUDHILATUL ATHFAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Raudhlatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD);
- b. bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur;
- c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Raudhlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama;

Memperhatikan

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ/1456A/2008 Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD) RAUDHLATUL ATHFAL.**
- KESATU** : Mencabut Nomor Statistik Raudhlatul Athfal (NSR) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru;
- KEDUA** : Memberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru kepada Raudhlatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA** : Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011 (1 Juli 2010);
- KEEMPAT** : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhlatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 21 Juni 2010

Kepala,

Drs. H. YAYAT HIDAYAT, M.Ag
NIP. 196211061990031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Bandung;